**JURNAL LOCUS DELICTI**

Volume 6 Nomor 1, April 2025

p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD

*Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial*

*Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENJAHIT PAKAIAN ATAS ITIKAD TIDAK BAIK KONSUMEN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Made Desyana Putri1, Ratna Artha Windari2, Si Ngurah Ardhya3**

*Universitas Pendidikan Ganesha1, Universitas Pendidikan Ganesha2, Universitas Pendidikan Ganesha3*

*E-mail :* *desyana@undiksha.ac.id**1,* *ratnawindari@undidksha.ac.id2**,* *ngurah.ardhya@undiksha.ac.id3*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Info Artikel*** | ***Abstract*** |
|

|  |
| --- |
| *Masuk: 11 Januari 2025* |
| *Diterima: 10 Februari 2025**Terbit : 1 April 2025* |

***Keywords:****Intent, Consumer, Business Actor* | *This research comprehensively examines the phrase bad faith in an effort to guarantee the right to legal protection for business actors as stipulated in Article 6 letter b of GCPL. This research aims to find out the legal consequences for consumers who are qualified to have bad faith in an effort to guarantee the right to legal protection for business actors as specified in Article 6 letter b of the GCPL Law. The type of research used in this research is descriptive normative legal research. The approaches used in this research are: statute approach and conceptual approach with three sources of legal materials, namely (1) primary legal materials; (2) secondary legal materials; (3) tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research is through library research, which is a type of research that uses written sources, such as books, scientific journals, articles, documents, and other sources of information available in libraries or digital sources, as the main data. Based on this research, it can be seen that the legal consequences for consumers who are qualified to have bad faith, namely (1) Lead to a lawsuit for compensation from the business actor; (2) Lead to absolute responsibility (Strict liability) for the losses suffered by the business actor; (3) Lead to criminal charges based on criminal provisions in the Criminal Code and/or Chapter 13 of the GCPL.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kata kunci:** | **Abstrak** |
| Itikad, Konsumen, Pelaku Usaha***Corresponding Author:****Made Desyana Putri**E-mail:*  *desyana@undiksha.ac.id* | Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui kepastian hukum Penelitian ini mengkaji secara komprehensif mengenai frase itikad tidak baik dalam upaya menjamin hak atas perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 huruf b UUPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi konsumen yang terkualifikasi telah beritikad tidak baik dalam upaya menjamin hak atas perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 huruf b UUPK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dengan tiga sumber bahan hukum yaitu (1) Bahan hukum primer; (2) Bahan hukum sekunder; (3) Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan *(library research)* yaitu jenis penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, dan sumber informasi lainnya yang tersedia di perpustakaan atau sumber digital, sebagai data utama. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa akibat hukum bagi konsumen yang terkualifikasi telah beritikad tidak baik, yaitu (1)Menimbulkan gugatan ganti kerugian dari pelaku usaha; (2)Menimbulkan tanggung jawab mutlak (*Strict liability*) terhadap kerugian yang dialami pelaku usaha; (3)Menimbulkan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pidana dalam KUHP dan/atau BAB 13 UUPK.*@Copyright 2025* |

# Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang tentunya memiliki ketentuan dan hukum yang berlaku untuk dijalani oleh masyarakat Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia tentunya bersifat mengikat dan memaksa. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni ”Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, maka gagasan tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia dibentuk sebagai negara yang berasaskan pada hukum fungsional dan berkeadilan. Kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan gagasan tersebut dimulai dari penataan suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan dengan maksud membangun budaya dan kesadaran hukum dalam jati diri masyarakat Indonesia[[1]](#footnote-1).

Seluruh hajat hidup dan kegiatan masyarakat merujuk pada barang hukum yang ada, begitu juga dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat baik dalam tingkat mikro maupun makro. Hukum sebagai barang yang mengikat juga memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha baik dalam bidang produk maupun jasa. Adanya hukum yang mengatur mengenai kegiatan usaha sepatutnya memberikan rasa aman dan kepercayaan pada pelaku usaha untuk melakukan aktivitasnya[[2]](#footnote-2). Dalam suatu kegiatan ekonomi, tentunya kita mengenal istilah produsen dan konsumen. Konsumen merupakan orang yang mendayagunakan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen[[3]](#footnote-3). Sedang, pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang ”Perlindungan Konsumen” adalah individu atau kelompok yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam beragam bidang perekonomian.

Pelaku usaha sebagai penyedia produk dan jasa memiliki tujuan untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan konsumen dalam pasar. Sementara konsumen memiliki beragam faktor untuk mendapatkan produk atau jasa yang memengaruhi tingkat pendapatan pelaku usaha. Jenis produk atau jasa yang ditawarkan, harga, metode penawaran, dan distribusi menjadi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Salah satu komoditas utama yang berperan vital dalam kehidupan masyarakat adalah pakaian. Pentingnya pakaian atau sandang dalam kehidupan sehari-hari menjadi alasan utama meningkatnya kebutuhan dan produksi pakaian[[4]](#footnote-4).

Dewasa ini, masyarakat akrab dengan istilah *fast fashion* yang menyebabkan peningkatan dan percepatan perubahan dalam industri pakaian[[5]](#footnote-5). Hal tersebut menjadi faktor pendorong pelaku usaha penjahit pakaian untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan konsumen. Profesi penjahit pakaian menjadi salah satu sektor dinamis yang memberikan peluang bagi para pengusaha. Peningkatan pertumbuhan ekonomi serta perubahan gaya hidup konsumen yang menyebabkan mereka mencari pakaian yang sesuai dengan tren dapat mendorong peningkatan kesejahteraan para penjahit pakaian[[6]](#footnote-6).

Usaha jahit pakaian yang menerima produksi pakaian serta reparasi pakaian merupakan usaha yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Usaha ini bergerak pada bidang jasa atau barang yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok kecil untuk mendapatkan penghasilan atas jasa yang dilakukannya[[7]](#footnote-7). Perkembangan mode yang pesat meningkatkan keinginan dan kebutuhan masyarakat untuk menunjang penampilan mereka. Oleh sebab itu, hadirnya penjahit pakaian membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka atas mode yang sedang berjalan[[8]](#footnote-8). Usaha produksi pakaian yang dioperasikan oleh penjahit pakaian perseorangan menjadi yang paling sederhana karena dijalankan menggunakan alat operasi yang terbatas untuk menjalankan usahanya. Jenis usaha tersebut memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang datang.

Perlu diingat pula, tidak ada usaha yang terlepas dari tantangan terutama yang berkaitan dengan konsumen. Semakin tinggi produksi yang dilakukan, tentunya meningkatkan hubungan penjahit pakaian dengan konsumen. Ekspektasi dan keluhan dari konsumen yang dihadapi oleh penjahit pakaian berpotensi untuk menempatkan penjahit pakaian pada situasi merugi akibat tindakan konsumen yang tidak memiliki itikad baik dalam kegiatan jual beli. Kerugian yang dialami dapat berupa kerugian finansial, emosional, dan reputasional.[[9]](#footnote-9) Sesuai dengan temuan fakta di lapangan, penjahit pakaian seringkali mendapatkan konsumen yang tidak mengambil jahitannya hingga berbulan dan bertahun lamanya dengan alasan belum adanya dana untuk melakukan pembayaran. Selain itu, banyak konsumen melakukan penolakan atas jahitan yang padahal sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian banyak konsumen yang sulit dihubungi, mengulur waktu untuk pembayaran dan memberikan alasan yang tidak jelas agar tidak membayar pesanan yang telah diselesaikan oleh penjahit pakaian.

Fakta diatas telah menyebabkan kerugian materiil dan imateriil bagi pelaku usaha jahit pakaian. Kerugian materiil ditinjau dari biaya untuk pengembalian barang dan modal usaha seperti benang, jarum, kain, dan lain sebagainya. Adapun kerugian imateriil berupa waktu, tenaga, usaha, dan reputasi. Kondisi dimana konsumen melakukan tindakan yang merugikan penjahit pakaian menjadi cerminan komunikasi antara penjahit pakaian dengan konsumen yang tidak berjalan dengan baik. Keadaan tersebut tentunya menyebabkan terganggunya pelaksanaan bisnis milik sang penjahit pakaian. Konsumen yang beritikad baik mengacu pada sikap tidak jujur dan tidak bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh konsumen[[10]](#footnote-10). Untuk menghadapi hal tersebut maka dibutuhkan perjanjian asas itikad baik masing-masing pihak untuk meminimalisir kerugian dalam transaksi yang dikehendaki.

Menurut undang-undang Perlindungan Konsumen, etika harus ada di antara konsumen dan pelaku usaha saat melakukan transaksi perjanjian agar konsumen dapat meminta pertanggung jawaban dan ganti rugi apabila ada pihak lain yang tidak melakukannya[[11]](#footnote-11). "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", menurut Pasal 1338 ayat 91 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata, dan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik". Sehingga, setiap perjanjian wajib menganut asas kebebasan berkontrak, yakni setiap individu berhak untuk mengadakan perjanjian apapun baik yang telah diatur Undang-Undang ataupun belum. Adanya perjanjian yang sah yang menjadi dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam hal ini akan mengakibatkan adanya akibat hukum yang diberikan kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen. Pada perjanjian jual beli antara pelaku usaha penjahit pakaian dengan konsumen itu tidak hanya jual beli jasa saja, tetapi juga jual beli barang sebagai bahan untuk membuat pakaian yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sendiri telah diatur dalam ketentuan hukum yakni UUPK. Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum selain untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh pelaku usaha disebabkan karena adanya permasalahan dengan konsumen yang berkaitan dengan kewajiban konsumen yang tidak dipenuhi oleh konsumen itu sendiri mengakibatkan pelaku usaha melupakan pesanan yang tidak diselesaikan tersebut. Ketidakpuasan daripada konsumen juga dapat berakibat terhadap klaim pengembalian uang, permintaan perbaikan serta juga berpengaruh terhadap nama baik daripada pelaku usaha penjahit pakaian di lingkungan sekitarnya maupun di media sosial.[[12]](#footnote-12)

Pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku usaha faktanya di lapangan tidak berjalan sesuai dengan keinginan daripada pelaku usaha itu sendiri. Aturan yang termuat dalam UUPK mengenai hak pelaku usaha ini tidak diperhatikan oleh konsumen sehingga pelaku usaha merasakan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga penting untuk mengkaji mengenai kepastian perlindungan hukum bagi pihak penjahit pakaian sebagai pelaku usaha akibat adanya itikad tidak baik dari para konsumen.

# Pembahasan

# Unsur Yang Harus Dipenuhi Untuk Menentukan Bahwa Suatu Perbuatan Dapat Terkualifikasi Sebagai Itikad Tidak Baik Berdasarkan Pasal 6 Huruf B UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

# Pelaku usaha penjahit pakaian yang menerima pesanan dari seorang konsumen untuk membuat serangkaian pakaian dan konsumen tersebut berjanji akan membayar setelah pakaian selesai. Penjahit pun menginvestasikan waktu, tenaga, dan barang untuk menyelesaikan pesanan. Setelah pakaian selesai dan siap diambil, konsumen menghilang, tidak melakukan pembayaran atas pesanan dengan alasan yang tidak jelas, sulit untuk dihubungi dan tidak pernah menghubungi penjahit kembali karena konsumen memblokir akses yang dapat dihubungi. Dalam kasus tersebut penjahit tersebut merasa tidak hanya dirugikan secara materiil, tetapi secara immateriil yang telah dikeluarkan.[[13]](#footnote-13)

# Pada kasus tersebut, adanya ketidakpastian dalam transaksi, terutama tanpa adanya uang muka atau kontrak tertulis. Sehingga, menciptakan situasi di mana pelaku usaha mengalami kerugian akibat tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab atau beritikad tidak baik.[[14]](#footnote-14) Sayangnya, banyak pelaku usaha kecil seperti penjahit tersebut tidak tahu cara melindungi diri dari tindakan konsumen seperti itu, sehingga mereka rentan terhadap praktik yang merugikan. Sehingga, berdasarkan atas unsur- unsur yang telah dikonsepkan yaitu unsur tidak memenuhi kesepakatan atau wanprestasi, unsur kesengajaan, unsur merugikan pelaku usaha ini harus dipenuhi untuk dapat menentukan bahwa suatu perbuatan terkualifikasi sebagai itikad tidak baik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b UUPK. Oleh karena itu, perbuatan menghilang setelah pesanan selesai digarap, tidak melakukan pembayaran atas pesanan dengan alasan yang tidak jelas, sulit untuk dihubungi dan tidak pernah menghubungi penjahit kembali karena konsumen memblokir akses yang dapat dihubungi tersebut, merupakan suatu perbuatan konsumen yang terkualifikasi telah beritikad tidak baik. Pelaku usaha dan konsumen harus sama- sama didasarkan dengan itikad baik pada saat transaksi jual beli barang dan/jasa. Salah satu pihak dianggap telah melanggar hukum jika mereka tidak mengikuti kesepakatan, dan ini memiliki konsekuensi hukum, termasuk sanksi.

# Perlindungan hak-hak pengusaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terkait dengan perlindungan hukum bagi pengusaha. Hak-hak pelaku usaha meliputi hal- hal berikut: hak untuk dibayar sesuai dengan syarat dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang dipertukarkan; hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang berniat jahat; hak untuk membela diri dengan baik di pengadilan ketika menyelesaikan sengketa konsumen; hak untuk pemulihan reputasi jika terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan hak- hak yang diatur dalam ketentuan perundang- undangan lainnya. Selama transaksi perjanjian, hak-hak pelaku usaha harus dilindungi dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Jika terjadi sengketa, kedua belah pihak dapat meminta ganti rugi.[[15]](#footnote-15)

# Namun, dapat dikonsepkan unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat menentukan suatu perbuatan konsumen bertikad tidak baik sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 huruf b UUPK adalah:

# Unsur Tidak Memenuhi Kesepakatan atau Wanprestasi

# Pelaku usaha penjahit pakaian dalam menjalankan usahanya melakukan kesepakatan dengan konsumen yang kemudian menjadi suatu perjanjian bagi kedua belah pihak. Kesepakatan ini di lakukan dengan pengukuran, pemilihan model ataupun bentuk jahitan, pemilihan jenis bahan, penentuan dan penetapan biaya serta kapan pesanan konsumen dapat diselesaikan. Namun, dalam kasus ini konsumen tidak memenuhi kesepakatan dan kewajibannya dalam hal pengambilan dan pembayaran. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau dapat katakan sebagai prestasi yang buruk.

# Unsur Kesengajaan

Beberapa kerugian yang dialami oleh pelaku usaha penjahit ini disebabkan oleh tindakan konsumen yang sifatnya disengaja atau adanya *mens rea*, bentuk tindakan yang dapat merugikan pelaku usaha dengan cara disengaja adalah konsumen yang tidak mengambil jahitannya hingga berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun dengan alasan belum adanya uang untuk mengambil atau membayar pesanannya, sehingga konsumen sering mengabaikan akan adanya pesanan kepada pelaku usaha dan berujung tidak diambilnya barang pesanan tersebut akibat lupa akan adanya pesanan. Tak hanya itu, adanya bentuk tindakan penolakan oleh konsumen seperti menghindar untuk melakukan pengambilan pesanan, dalam hal ini konsumen sulit untuk dihubungi dan mengulur-ulur waktu pengambilan dengan alasan yang tidak jelas ketika barang pesanan sudah jadi atau sudah selesai. Unsur ini merupakan unsur konsumen beritikad tidak baik, dimana konsumen secara sengaja menghindar dari kewajibannya untuk melakukan pengambilan dan pembayaran atas pesanannya sehingga tindakan konsumen tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena mengakibatkan kerugian pada pelaku usaha penjahit.

# Unsur Merugikan Pelaku Usaha

# Kerugian dapat terjadi akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHPerdata. Adanya UUPK guna melindungi konsumen yang sering dirugikan oleh pihak pelaku usaha. Namun faktanya pelaku usaha juga dapat mengalami kerugian akibat berbagai sebab yang berkaitan dengan interaksi atau transaksi pelaku usaha dengan konsumen. Itikad tidak baik konsumen dapat terpenuhi apabila dalam melakukan transaksi jual beli barang dan/atau jasa, konsumen justru merugikan pelaku usaha. Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha disebabkan oleh tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak konsumen. Ketika pesanan telah terkonfirmasi dan disepakati oleh kedua pihak maka dari pihak pelaku usaha telah memproses barang yang telah dipesan oleh konsumen dengan menggunakan uang pribadinya[[16]](#footnote-16).

## **Akibat Hukum Bagi Konsumen Yang Terkualifikasi Telah Beritikad Tidak Baik Dalam Upaya Menjamin Hak Atas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 6 Huruf B UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

# Akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dikenal sebagai akibat hukum. Akibat hukum adalah konsekuensi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau konsekuensi lain yang disebabkan oleh kejadian tertentu yang telah ditetapkan atau dianggap sebagai konsekuensi hukum. Dengan kata lain, akibat hukum adalah konsekuensi dari peristiwa hukum. Akibat hukum memiliki tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

# Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.

# Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

# Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

# Mengenai akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Sehingga, adanya UUPK ini diciptakan untuk melindungi para pihak dalam hal transaksi. Dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa sangat penting bagi konsumen ataupun pelaku usaha untuk beritikad baik. Apabila suatu transaksi dilakukan dengan itikad baik dari pihak konsumen maupun pelaku usaha, tentu dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian yang dialami oleh pelaku usaha.

# Akibat hukum yang terjadi pada tindakan oknum-oknum konsumen termasuk ke dalam kategori wanprestasi. Ada beberapa akibat adanya wanprestasi, yaitu[[17]](#footnote-17):

# Kewajiban untuk memberikan ganti rugi Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata bahwa jika debitur tidak memenuhi prestasi, ia wajib membayar ganti rugi kepada kreditur, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhinya prestasi itu disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari.

# Pemutusan perjanjian Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata bahwa kreditur dapat memutuskan perjanjian jika debitur tidak memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, atau jika debitur melakukan wanprestasi yang bersifat berat.

# Penyelesaian melalui pengadilan Berdasarkan pada Pasal 1267 KUHPerdata bahwa kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memaksa debitur memenuhi prestasi. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pemenuhan kewajiban tersebut.

# Ganti rugi yang dapat dikenakan Berdasarkan pada Pasal 1243 KUHPerdata bahwa ganti rugi yang harus dibayar karena wanprestasi mencakup kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban. Ganti rugi yang harus dibayar mencakup semua kerugian yang timbul akibat wanprestasi, baik kerugian materil maupun immateril.

# Kewajiban untuk memenuhi kewajiban yang belum dipenuhi Dalam beberapa kasus, meskipun terjadi wanprestasi, debitur mungkin masih memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban yang belum dipenuhi, tergantung pada kesepakatan yang ada dan sifat wanprestasi tersebut. Ketika pelanggan yang bersangkutan gagal memenuhi kesepakatan, yang dalam hal ini adalah gagal membayar meskipun mereka telah berjanji untuk melakukannya setelah pembelian selesai. Pelanggaran kontrak dapat terjadi ketika seorang pelanggan menolak untuk membayar produk dan/atau layanan yang telah diberikan sebagai tanggapan atas permintaan mereka, baik produk dan/atau layanan tersebut diterima atau tidak. Pihak yang melanggar kontrak harus membayar konsekuensi dari klaim pihak lain karena pihak lain menderita kerugian akibat pelanggaran tersebut.

# Dalam UUPK sanksi atau akibat hukum yang diberikan terhadap tidak ditaatinya ketentuan Pasal 6 huruf b UUPK, hanyalah dibebankan kepada pelaku usaha artinya pengaturan mengenai sanksi atau akibat hukum hanya dibebankan pada pelaku usaha yang beritikad tidak baik. Sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal-pasal UUPK diatur dalam BAB 13, yang membahas sanksi administratif dan pidana. Sayangnya, BAB 13 hanya membahas sanksi terhadap pelaku usaha, tetapi tidak membahas sanksi terhadap konsumen yang melanggar pasal- pasal UUPK.

# Menurut Pasal 1 angka (2) dari Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, "Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan." Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrechting*). Oleh karena itu, gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan oleh seseorang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang tentang suatu masalah karena perselisihan dengan pihak lain. Prosedur tertentu yang digunakan hakim untuk memeriksa tuntutan tersebut kemudian menghasilkan keputusan tentang gugatan tersebut.

# Pelaku usaha dapat menggunakan gugatan ganti rugi untuk menuntut hak atau memaksa orang lain untuk melakukan tugas atau kewajibannya. Dengan putusan pengadilan, gugatan ganti rugi dapat membantu penggugat mengembalikan apa yang mereka alami. Pengugat harus memiliki kepentingan yang cukup dan layak untuk mengajukan tuntutan hak di pengadilan, dan tuntutan harus didasarkan pada dasar hukum[[18]](#footnote-18).

# Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli barang dan jasa biasanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak pihak lain tidak akan terpenuhi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ini karena ada kemungkinan bahwa salah satu pihak dalam transaksi tidak melaksanakan kewajibannya. Jika hal ini terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dihukum sesuai peraturan yang belaku[[19]](#footnote-19).

# Para konsumen yang menyebabkan kerugian dengan adanya unsur penipuan dalam hal transaksi dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yakni: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

# Jika pelaku usaha melanggar pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang ini, UUPK memberikan sanksi. BAB 13, yang membahas sanksi administratif dan pidana, hanya membahas sanksi terhadap pelaku usaha, tetapi tidak membahas sanksi terhadap konsumen. Di sini, salah satu asas hukum, "Lex specialis derogate lex generalis", berarti bahwa aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum. BAB 13 UUPK mengatur sanksi pidana secara khusus, tetapi tidak mengatur sanksi terhadap konsumen. Aturan umum KUHP akan berlaku untuk menentukan sanksi konsumen sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditemukan dalam KUHP.

# Pada pelaku usaha penjahit pakaian yang telah memenuhi prestasinya yaitu dengan menyediakan barang yang telah dipesan oleh konsumen dengan cara konsumen harus menunggu beberapa waktu untuk bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Namun ketika pelaku usaha penjahit pakaian hendak menyerahkan barang tersebut, pihak konsumen justru melakukan perbuatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi oleh pihak konsumen. Prestasi konsumen tersebut adalah melakukan pembayaran terhadap barang dan/atau jasa pesanannya. Walaupun penyerahan barang pesanan tersebut belum dilakukan oleh pelaku usaha namun, tetap saja perbuatan konsumen merupakan suatu wanprestasi.

# Tindakan konsumen yang menghilang dan mengganti ataupun memblokir akses nomor handphone tentunya menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha penjahit pakaian. Ketika unsur penipuan pada Pasal 378 KUHP dalam suatu transaksi barang dan/atau jasa secara konvensional terpenuhi maka, pihak pelaku usaha penjahit pakaian sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan laporan atas tindak pidana penipuan. Dalam perkara perdata, untuk mengajukan tuntutan hak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu lisan maupun tertulis. Tuntutan hak memiliki beberapa jenis gugatan, salah satunya adalah gugatan biasa. Gugatan biasa dalam perkara perdata terdiri dari dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Pengajuan tuntutan hak melalui gugatan biasa merupakan suatu pengajuan tuntutan hak oleh subjek hukum yang satu kepada subjek hukum lainnya atas suatu sengketa keperdataan, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, dimana pada diri pihak yang mengajukan tuntutan hak (gugatan) mengalami kerugian materiil maupun immateriil sebagai akibatnya[[20]](#footnote-20).

# Perlindungan hukum yang selama ini sering kali menjadi fokus utama adalah perlindungan terhadap konsumen berdasarkan ketentuan UUPK. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku usaha juga memerlukan perlindungan hukum ketika mereka mengalami tindakan yang merugikan. Dalam konteks pelaku usaha, khususnya penjahit pakaian yang mengalami kerugian akibat tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan adalah pelaku usaha memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata jika mengalami kerugian akibat tindakan konsumen.

# Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat terkualifikasi sebagai itikad tidak baik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah unsur wanprestasi, kesengajaan, dan unsur merugikan pelaku usaha, dimana tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak konsumen sehingga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil pada pelaku usaha. Kerugian ini dapat berupa hilangnya modal dan pendapatan, terbuangnya waktu dan tenaga, serta dampak psikologis yang dialami oleh pelaku usaha.
2. Akibat hukum bagi konsumen yang terkualifikasi telah beritikad tidak baik berdasarkan atas unsur-unsur yang telah dikonsepkan dalam upaya menjamin hak atas perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dengan adanya niat (mens rea) oleh konsumen untuk beritikad tidak baik dan melakukan wanprestasi maka menimbulkan gugatan ganti kerugian dari pelaku usaha. Dari akibat hukum tersebut maka, hal ini berkaitan dengan timbulnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha yaitu hak untuk mengajukan gugatan perdata jika mengalami kerugian akibat tindakan konsumen

# DAFTAR PUSTAKA

Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA. Jurnal USM Law Review, 4(2), 565.

Azhari, A., & Nurbaiti, S. (2022). Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017). Jurnal Hukum Adigama, 2.

Bandem, I. W., Wisadnya, I. W., & Mordan, T. (2020). AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG. Jurnal Raad Kertha.

Darnia, M. E., Rahman, A., Trihantara, A., Azhara, A. F., Sholeha, I., & Tika. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan oleh Konsumen di Kota Pekanbaru. Journal Of Social Science Research, 4(1), 3687–3698.

Fazira, A., & Sahlia. (2023). Akibat Hukum Pemilik Tidak Mengambil Pesanan Jahitan di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten

Deli Serdang Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. UNES LAW REVIEW, 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Hakim, A. L., & Rusadi, E. Y. (2022). Kritik Globalisasi: Fenomena Fast Fashion Sebagai Budaya Konsumerisme Pada Kalangan Pemuda Kota Surabaya. Al Ma’arief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya, 4(2).

Juniarso, R., & Sudrajat, A. S. (2020). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa Cendekia.

Putrawan, I. M. A., Budiartha, I. N. P., & Seputra, I. P. G. (2019). Perlindungan Hukum bagi Penjahit Rumahan yang Menerima Pesanan Jahitan dari Perusahaan Garment tanpa Perjanjian Kerja Tertulis. Jurnal Analogi Hukum, 2(1), 213–217. https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1731.21 3-217

Saputra, M. I. (2022). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INDUSTRI KONVEKSI DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KOTA MEULABOH. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Setiawan, Y., Hadiatmodjo, B. D., & Ropii, I. (2017). Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik. Rajagrafindo.

Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN. Jurnal Mitra Manajemen, 2(7).

Sugesti, C. A., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP YANG MENGALAMI KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH KONSUMEN DI KOTA SINGARAJA. Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, 3(3).

Suhadi, E., & Fadilah, A. A. (2022). PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DIKAITKAN DENGAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(7).

Sulastri, L. (2015). Manajemen Usaha Kecil Menengah. LGM - LaGood’s Publishing.

1. Juniarso, R., & Sudrajat, A. S. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. (Nuansa Cendekia, 2020). [↑](#footnote-ref-1)
2. Afif, M. S., & Sugiyono, H. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA* (Jurnal USM Law Review, 2021, 4(2), 565). [↑](#footnote-ref-2)
3. Azhari, A., & Nurbaiti, S. *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017).* (Jurnal Hukum Adigama, 2022, hal. 2) [↑](#footnote-ref-3)
4. Putrawan, I. M. A., Budiartha, I. N. P., & Seputra, I. P. G. *Perlindungan Hukum bagi Penjahit Rumahan yang Menerima Pesanan Jahitan dari Perusahaan Garment tanpa Perjanjian Kerja Tertulis*. (Jurnal Analogi Hukum, 2019, 2(1), hal. 213–217) [↑](#footnote-ref-4)
5. Hakim, A. L., & Rusadi, E. Y. *Kritik Globalisasi: Fenomena Fast Fashion Sebagai Budaya Konsumerisme Pada Kalangan Pemuda Kota Surabaya* (Al Ma’arief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya, 2022, 4(2). [↑](#footnote-ref-5)
6. Saputra, M. I. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Industri Konveksi di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh* (2022). [↑](#footnote-ref-6)
7. Fazira, A., & Sahlia. *Akibat Hukum Pemilik Tidak Mengambil Pesanan Jahitan di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten* (2023). [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sulastri, L. *Manajemen Usaha Kecil Menengah*. (LGM - LaGood’s Publishing, 2015) [↑](#footnote-ref-9)
10. Darnia, M. E., Rahman, A., Trihantara, A., Azhara, A. F., Sholeha, I., & Tika. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan oleh Konsumen di Kota Pekanbaru*. (Journal Of Social Science Research, 4(1), 2024, hal. 3687–3698). [↑](#footnote-ref-10)
11. Darnia, op. cit., hal. 29 [↑](#footnote-ref-11)
12. Suhadi, E., & Fadilah, A. A. *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. (Jurnal Inovasi Penelitian, 2022, 2(7). [↑](#footnote-ref-12)
13. Fazira, A., & Sahlia. op. cit. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sulastri, op. cit. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sinaga, N. A., & Darwis, N. *WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN.* (Jurnal Mitra Manajemen, 2023, 2(7). [↑](#footnote-ref-15)
16. Sugesti, C. A., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP YANG MENGALAMI KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH KONSUMEN DI KOTA SINGARAJA*. (Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, 2020, 3(3). [↑](#footnote-ref-16)
17. Sinaga, op. cit. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sugesti, op. cit. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sugesti, op. cit. [↑](#footnote-ref-19)
20. Bandem, I. W., Wisadnya, I. W., & Mordan, T. *AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG*. (Jurnal Raad Kertha, 2020). [↑](#footnote-ref-20)